



SOCIALIZATION OF THE IMPACT OF EARLY MARRIAGE IN KEDIRI VILLAGE

Nurin Rochayati^{1*}, Lelisari², Mas'ad³, Ibrahim⁴, Linda Sekar Utami⁵, Arif⁶

^{1,3,4,6}Prodi Pendidikan Geografi, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

¹nurinrochayati@gmail.com

²Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia, slelisari@gmail.com

⁵Prodi Pendidikan Fisika, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

ABSTRAK

Abstrak: Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu untuk mencegah peningkatan angka pernikahan dini pada kalangan remaja. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan para remaja di desa Kediri tidak melakukan tindakan yang tergesa-gesa melangsungkan pernikahan. Kegiatan ini memberikan ilmu dan pengetahuan tentang dampak pernikahan dini. Adapun metode yang dilaksanakan dalam kegiatan ini, yaitu dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan melihat film bertema pernikahan dini. Metode ceramah berisikan materi dan ilmu pengetahuan, setelah itu peserta dibebaskan untuk bertanya dan berdiskusi. Dengan melihat film pendek, diharapkan bisa memahami tentang pernikahan dini. Peserta sangat antusias dan senang dilaksnakan sosialisasi ini, karena menambah wawasan dan semakin cermat dalam mengambil keputusan.

Kata Kunci: Pernikahan Dini.

Abstract: The purpose of this community service is to prevent an increase in the number of early marriages among teenagers. With this socialization activity, it is hoped that the youth in the village of Kediri will not take hasty actions to get married. This activity provides knowledge and knowledge about the impact of early marriage. The methods implemented in this activity, namely by using the lecture method, discussion, and watching films with the theme of early marriage. The lecture method contains material and knowledge, after which participants are free to ask questions and discuss. By watching short films, it is hoped that they can understand about early marriage. Participants are very enthusiastic and happy to carry out this socialization, because it adds insight and is more careful in making decisions.

Keywords: Early-age Marriage.



Article History:

Received : 29-12-2021
Revised : 21-01-2022
Accepted : 24-01-2022
Online : 24-01-2022



This is an open access article under the
[CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

A. PENDAHULUAN

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan pengertian perkawinan yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Subekti, 2010). Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi pada usia yang masih belum cukup dewasa (Khaerani, 2019; Shufiyah, 2018; Yulianti, 2010).

Pernikahan dini di pulau Lombok masih tinggi (Junaidi et al., 2019). Terkait dengan fenomena pernikahan di bawah umur yang terjadi di masyarakat Nusa Tenggara Barat, Gubernur NTB mengeluarkan kebijakan melalui surat edaran gubernur NTB tentang pendewasaan usia perkawinan yang bertujuan untuk meminimalisir para pelaku nikah dini khususnya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Khaerani, 2019). Kasus pernikahan dini di Desa Kediri Lombok Barat (Lobar) melonjak mencapai 19 kasus. Dibandingkan tahun sebelumnya kasus pernikahan dini di wilayah Kota Santri ini hanya 3 kasus. Pernikahan dini yang terjadi pada perempuan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor budaya dan adat istiadat, faktor orangtua, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor dari dalam diri individu (Hardianti & Nurwati, 2020). Kasus pernikahan dini di desa Kediri melonjaknya dipicu berbagai faktor, di antaranya masalah ekonomi, pandemi Corona dan dampak dari media sosial. Tidak saja kasus pernikahan dini, namun angka perceraian juga lumayan tinggi. Kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penting yang berperan dalam pernikahan usia dini.

Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia muda, sehingga berperan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan di usia dini juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran. Masalah pernikahan usia dini ini merupakan kegagalan dalam perlindungan hak anak. Dengan demikian diharapkan semua pihak termasuk dokter anak, akan meningkatkan kepedulian dalam menghentikan praktek pernikahan usia dini (Fadlyana & Larasaty, 2016).

Dampak dari pernikahan dini berupa dampak positif dan dampak negatif, adapun dampak positifnya yaitu a) dapat mengurangi beban orangtua, karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anaknya akan di penuhi oleh suami. b) Mencegah kemaksiatan, seperti terjadinya perzinahan atau kumpul kebo di kalangan remaja.

Sedangkan Dampak negatif dari pernikahan dini antara lain a) anak yang menikah di usia dini tidak bisa memenuhi atau bahkan tidak tahu sebenarnya apa saja hak dan kewajibannya sebagai suami istri itu. b) Pernikahan yang dilakukan anak-anak yang masih di bawah umur, mereka masih mempunyai sifat kekanak-kanakan dimana mereka belum bisa mandiri dalam mengurus kehidupan keluarganya. c). Anak menjadi terlantar akibat dari perceraian kedua orangtuanya. d) Belum matangnya usia sang ibu, mendatangkan konsekuensi tertentu pada si calon anak. e) Putus sekolah. f) Perempuan yang menikah pada usia dini memiliki peluang lebih besar untuk mengalami kekerasan fisik KDRT, psikologis, emosional, dan isolasi sosial. g) Langgengnya garis kemiskinan, hal itu terjadi karena pernikahan dini biasanya tidak dibarengi dengan tingginya

tingkat pendidikan dan kemampuan finansial. Sehingga pasangan yang menikah pada usia dini tidak memiliki skill yang cukup untuk bekerja (Ningsih & Rahmadi, 2020).

Dengan demikian desa Kediri perlu dilakukan pengawasan terus, pembenahan, dan sosialisasi, meski permasalahan pernikahan usia muda dan perceraian dini tak semudah membalik telapak tangan. Kegiatan sosialisasi ini merupakan usaha untuk menyadarkan para remaja, agar tidak gegabah dalam bertindak.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan sosialisasi tentang pernikahan dini dilaksanakan di desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan berlangsung pada bulan Agustus 2021. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan mahasiswa KKN-Mas yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Mataram. Kegiatan ini memberikan pengetahuan pada masyarakat khususnya pada anak usia remaja. Metode pada kegiatan ini dengan metode ceramah, diskusi/tanya jawab. Selain itu, juga memberikan film pendek tentang pernikahan dini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Kediri salah satu dari 10 desa yang ada di Kecamatan Kediri yang terletak pada ibu kota Kecamatan Kediri, Desa Kediri mempunyai wilayah seluas : 282.550 ha dengan jumlah penduduk : ± 7887 dengan jumlah Kepala Keluarga : ± 2.453. Jumlah penduduk Desa Kediri pada tahun 2019 mencapai 9.121 jiwa terdiri dari Laki-Laki 4479 jiwa dan Perempuan 4642 jiwa dengan 2658 KK. Keadaan penduduk di Desa Kediri masih dikatakan tingkat angka kemiskinan yang masih tinggi dengan jumlah 1200 KK. Hal inilah yang menjadikan Desa Kediri harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Akan tetapi, masih banyak berpedoman kalau sudah menikahkan anak perempuan berarti bisa membantu orang tua. Padahal usia anak yang akan dinikahkan tu rata-rata anak usia baru lulus SMP/SMA. Perlu pandangan masyarakat dibuka dan disadarkan bahwa pernikahan di usia muda akan berdampak pada anaknya. Dengan adanya sosialisasi pernikahan dini yang diselenggarakan oleh mahasiswa KKN-Mas tersebut, masyarakat akan semakin meningkat ilmu pengetahuannya dan bisa berpikir lebih cermat. .

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dampak pernikahan dini yang dilaksanakan di desa Kediri Kecamatan Kediri, pada bulan Agustus 2021. Peserta remaja yang mengikuti kegiatan tersebut berjumlah 35 orang. Mengingat wilayah Kediri yang begitu luas, sehingga yang datang hanya remaja yang tinggal di sekitar kantor desa. Kegiatan sosialisasi juga didampingi oleh warga yang bekerja dipuskesmas (bagian penyuluhan),

dengan pendampingan tersebut sehingga juga bisa sharing ilmu dengan para ahlinya. Sebenarnya sosialisasi ini juga dibarengi dengan kegiatan penyuluhan stunting pada anak-anak. Pernikahan dini juga berdampak pada perkembangan anak, sehingga anak juga kena stunting.

Permasalahan pernikahan dini dapat menimbulkan dilema bagi masyarakat dalam pelaksanaannya, karena banyak aspek dan alasan dalam melaksanakannya (Bastomi, 2016; Cahyani & Prihartanti, 2015; Fadlyana & Larasaty, 2016; Hardianti & Nurwati, 2020; Meiandayati et al., 2015; Salirawati, n.d.; Salmah, 2017; Shufiyah, 2018; Turangan et al., 2018). Salah satu peserta dalam kegiatan tersebut ada yang menanyakan “kenapa nikah usia setelah SMP tidak diperbolehkan”. Kami juga memberi penjelasan tentang perkawinan. Dalam hidup bermasyarakat kita juga harus mematuhi peraturan yang berlaku, pernikahan juga diatur dalam undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 memperbolehkan seorang perempuan usia 16 tahun dapat menikah (K. A. R. Indonesia, 2016), sedangkan undang-undang kesehatan No. 36 tahun 2009 memberikan batasan 20 tahun (R. Indonesia, 2009). Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini antara lain: 1) Dampak terhadap suami istri, tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi, 2) Dampak terhadap anak-anaknya, masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan (Yulianti, 2010).

Kegiatan sosialisasi tentang pernikahan dini terus digencarkan dalam kalangan masyarakat, agar angka pernikahan di usia remaja tidak meningkat. Dalam kegiatan ini juga harus melibatkan karang taruna, agar organisasi karang taruna ini juga bisa berkembang. Lebih lanjut lagi, perlu adanya pemberdayaan remaja yang sudah lulus sekolah SMP, SMA perlu dibimbing dalam kegiatan yang bermanfaat misalkan dalam kegiatan enterprener/perlatihan berwirausaha.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini akan berdampak baik pada masyarakat khususnya pada kalangan remaja. Para Remaja akan terbuka

pikirannya, sehingga dalam bertindak akan memikirkan dulu akibatnya. Kegiatannya ini sangat disambut oleh masyarakat, terbukti semua difasilitasi oleh desa. Mengingat kegiatan ini sangat penting untuk warganya, untuk menghambat tingkatan pernikahan dini dan bisa memutus rantai kemiskinan juga.

Kegiatan sosialisasi sebaiknya perlu sering dilakukan, misalnya waktu pergantian tahun atau waktu kelulusan siswa. Pelaku pernikahan dini ini rata-rata anak usia lulus SMP/SMA, sehingga tepat kalau dilakukan sosialisasi disaat kelulusan anak sekolah. Selain itu, perlu adanya pelatihan-pelatihan wirausaha untuk anak remaja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Kepala desa yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada remaja, ketua pemuda karangtaruna desa Kediri yang membantu pelaksanaan kegiatan ini, dan terima kasih pada teman dan pihak yang berkaitan kegiatan ini sehingga berjalan dengan lancar.

DAFTAR RUJUKAN

- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 354–384.
- Cahyani, B., & Prihartanti, N. (2015). *Dinamika Psikologis Perempuan Yang Melakukan Pernikahan Di Usia Dini*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136–141.
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Fokus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111–120.
- Indonesia, K. A. R. (2016). Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. *Surabaya: Arloka*.
- Indonesia, R. (2009). Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. *Jakarta Republik Indones*.
- Junaidi, M., Syahida, N. P., & Aini, N. (2019). Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(1), 34. <https://doi.org/10.31764/jiap.v7i1.774>
- Khaerani, S. N. (2019). Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok. *Qawwam*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>
- Meiandayati, R., Nirmala, S. A., Didah, D., & Susanti, A. I. (2015). Kejadian Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Karakteristik Dan Sosial Budaya Di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2014. *Jurnal Sistem Kesehatan*, 1(2).
- Ningsih, D. P., & Rahmadi, D. S. (2020). Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2). <https://doi.org/10.36312/jime.v6i2.1452>

- Salirawati, D. (n.d.). Pernikahan Dini dan Permasalahannya. *Journal Staff Uny*.
- Salmah, S. (2017). Pernikahan dini ditinjau dari sudut pandang sosial dan pendidikan. *Al-Hiwar: Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, 4(6).
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47–70.
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>
- Turangan, I. M., Lonto, A. L., & Biringan, J. (2018). PERKAWINAN DINI DAN PERMASALAHANNYA (Studi Kasus Kelurahan Tataaran 2 Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa). *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 39–47.
- Yulianti, R. (2010). Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini. *Pamator Journal*, 3(1), 1–5.

DOKUMENTASI KEGIATAN



Gambar 1. Penyampaian Materi Sosialisasi



Gambar 2. Peserta



Gambar 3. Kegiatan Selesai, Foto bersama dengan Panitia.